

**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI


**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

Disusun oleh ;

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator
pada tanggal : 30 Mei 2017

Menyetujui :
KOORDINATOR BIDANG
PEMERINTAHAN



Dr. DANANG PURWANTO
NIP. 19690501 199603 1 012

PETUGAS VERIFIKATOR


HESTI IRIYANI, S.Sos
NIP. 19590530 198303 2 013

Mengetahui :

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. BAMBANG DEWANTORO
NIP. 19581023 198503 1 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan Dokumen Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan Tahunan, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, sebagaimana Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2018, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2018.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Kerja (RENJA) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, Juni 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIYARSO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN VERIFIKASI | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 8 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 10 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN SEBELUMNYA..... | 12 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Inspektorat..... | 12 |
| 2.2 Analisis Kinerja Inspektorat | 20 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi..... | 28 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 44 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 51 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2018..... | 52 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 52 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja | 53 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 Inspektorat ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2013-2018 Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Inspektorat periode 2013-2018. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung bahwa Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - OPD) yang merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang diprasyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkat yang lebih atas.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagaimana pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja - PD. Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat pada Tahun 2017 ini menyusun RENJA yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat.

Renja Inspektorat disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek :

- a. Kondisi, Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat;
- b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya;
- c. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Inspektorat;
- d. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
- e. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.

2. Analisis gambaran Inspektorat.

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja Inspektorat adalah :

- a. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Inspektorat sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
 - b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
 - c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
 - d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
 - e. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat.
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan Renstra Inspektorat.
- Review hasil evaluasi mencakup :

- a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat dan kinerja Inspektorat;
- f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Inspektorat;
- c. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Inspektorat dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu kegiatannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja Inspektorat;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.
7. Perumusan kegiatan prioritas;
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.
8. Penyajian awal dokumen Renja Inspektorat
Penyusunan dokumen Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
9. Telaahan Kebijakan Nasional.
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Program Peningkatan Kababilitas APIP dan Reformasi Birokrasi.
10. Penyempurnaan Renja Inspektorat.
Penyempurnaan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari Tim Penyusun Renja Inspektorat yang telah disinergikan dengan musrenbang RKPD Kabupaten.
11. Penyesuaian dokumen Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum

Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2018 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan tugas pengawasan Tahun 2018 secara umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2018;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2018;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2018;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2018

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2014, 2015 dan 2016 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2017.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2017 terhadap target di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2013-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Tahun 2018 merupakan tahun kelima penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018. Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi dari pencapaian target dan penetapan target di masing-masing RPJMD adalah dengan melakukan konversi hasil capaian target Renja Inspektorat Tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 kedalam satuan yang digunakan pada Renja Tahun 2018. Konversi dan penyesuaian juga dilakukan pada program yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2014, 2015 dan 2016. Dengan melakukan konversi dan penyesuaian kegiatan maka review atau telaahan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja - Inspektorat tahun sebelumnya dan realisasi Renstra Inspektorat dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi APBD. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Inspektorat s.d Tahun 2016
Kabupaten Temanggung**

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Peme rintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) | Realisasi Target Ki nerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d de ngan Ta- hun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 | | | Target program dan kegiatan Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017 | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Renja SKPD | Realisasi Renja SKPD | Tingkat Reali sasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d ta hun 2016 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Otonomi Daerah, Pemerintah an Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | |
| | 1. Program Peningkatan Profesi nalisme Tenaga Peme riksa dan Aparatur Pengawasan | Prosent ase Pena nganan Hasil Te muan Pemerik saan | | | | | | | | |
| | a. Pelaksanaan pengawasan intemal secara berkala | Terselenggaranya kegiatan program Kerja Pengawasan Tahunan | 675 | 270 | 135 | 144 | 106,66 % | 135 | 549 | 81,33 % |
| | b. Pengelolaan LP2P dan LHKPN | Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN | 30.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 100 % | 6.000 | 24.000 | 80,00 % |
| | c. Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH | Terselenggaranya kegiatan Bintek dan pembentukan Satgas SPIP | 40 | 16 | 8 | 80 | 1000 % | 8 | 104 | 260,00 % |
| | d. Pelaksana an LAR WASDA/ penyelesai an tindak lanjut | Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ penyelesaian tindak lanjut | 2.500 | 500 | 500 | 990 | 198 % | 500 | 1.990 | 79,60 % |
| | e. Pengadaan, Pengolahan SIMWASDA dan Unit Pengendalian Resiko | Terselenggara nya pengadaan Simwasda dan tersedianya data pengawasan yang akurat dan akuntabel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | f. Peningkatan sumber daya aparatur pengawas | Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, sosialisasi dan pelatihan | 16 | 8 | 4 | 4 | 100 % | 4 | 16 | 100 % |
| | g. Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA | Tersele nggara nya peni laian angka kredit dan Sertifika si JFA | 55 | 22 | 11 | 11 | 100% | 11 | 44 | 80 % |
| | 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | Terselenggara nya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD | 80 | 32 | 16 | 24 | 150% | 16 | 72 | 90 % |
| | b. Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan | Tersele nggara nya kegi atan pendam pingan Review Laporan Keuangan, review RKA dan Evaluasi Lakip | 40 | 16 | 8 | 24 | 300% | 8 | 48 | 120 % |
| | c. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan koordinasi pengawasan | Tersedianya dokumen obyek pemeriksaan dan koordinasi pengawasan antar APIP | 50 dan 16 | 20 dan 8 | 10 dan 4 | 10 dan 4 | 100 % | 10 dan 4 | 30 dan 12 | 60 % dan 75 % |
| | d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 240 | 96 | 48 | 67 | 139,58 % | 48 | 211 | 87,92 5 |
| | 3. Program Pelayanan Administrasi Perkan toran | Prosentase anggaran Penatasahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1(satu) tahun | | | | | | | | |
| | a. Penyediaan jasa surat menyurat | Tersele nggaranya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | b. Penyediaan jasa Per alatan dan perlengkapan kantor | Terselenggaranya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kenda raan dinas / operasional | Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | d. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------|----|----|---------|
| | e. Penyediaan alat tulis kantor | Terselenggaranya penyediaan kebutuhan ATK | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik / bangunan kantor | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | h. Penyediaan peralatan rumah tangga | Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | j. Penyediaan makanan dan minuman | Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | k. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terselenggaranya konsultasi & koord ke BPKP & Inspektorat prov | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | l. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | m. Jasa pelayanan perkantoran | Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam dinas | 60 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80 % |
| | n. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan (Renja , PK, Lakip, LPPD, Data base pelaporan) | 25 | 10 | 5 | 5 | 100 % | 5 | 20 | 80 |
| | o. Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tertaksananya pengadaan perlengkapan Gedung kantor | 25 | 10 | 5 | 5 | 100% | 5 | 20 | 80 |
| | p. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu | Tertaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 96 | 32 | 32 | 31 | 96,88% | 0 | 63 | 65,63 % |

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2016 belum semua program maupun kegiatan dapat mencapai target yang tercantum pada Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka program dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :

1. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 dan Tahun 2015 untuk semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja , sedangkan tahun 2016 terdapat program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu :

~~a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :~~

Capaian program kegiatan :

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan tercapai 100%
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tercapai 100%
- Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tercapai 100%
- Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tercapai 100%
- Kegiatan Jasa pelayanan perkantoran tercapai 100%

Capaian Kinerja
telah tercapai 100%

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tercapai 100%
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian program kegiatan :
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tercapai 100%
 - Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor tercapai 100%
 - c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
Capaian program kegiatan :
 - Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) tercapai 100%
 - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tercapai 100%
 - Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) tercapai 100%
 - d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Capaian program kegiatan :
 - Pengelolaan LP2P dan LHKPN tercapai 100%
 - Pengolahan Data Simwasda tercapai 100%
 - Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas tercapai 100%
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target (lebih dari 100 %)
- a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :
Capaian program kegiatan :
 - Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH tercapai 1.000%
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala tercapai 106,66 %

- Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tercapai 300 %
 - Pelaksanaan LARWASDA/penyelesaian tindak lanjut tercapai 198 %
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD tercapai 150%
- b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
- Capaian program kegiatan :
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tercapai 139,58 %
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
- a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Capaian program kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu tercapai 96,88 %
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- a. Pembelian barang/seragam disesuaikan dengan jumlah pegawai, capaian 96,88 %, Anggaran yang dialokasikan untuk pembelian 32 potong seragam dibelanjakan sesuai dengan jumlah pegawai yaitu 31 orang
- b. Kurangnya jumlah personil, berdasarkan hasil dari penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk jumlah Auditor +/- 45 orang, untuk mengampu terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat :
- a. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dikarenakan kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana pendukung yang ada.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. :

a. Untuk target capaian yang belum dapat dicapai sampai dengan tahun berjalan ini maka diperlukan upaya percepatan di tahun selanjutnya dengan didukung dengan jumlah personil, SDM dan sarana dan prasarana yang mencukupi;

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Inspektorat Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan pembangunan untuk menanggulangi penyalahgunaan kewenangan dan bentuk praktek-praktek KKN yang meliputi :

a. Kebijakan Internal

- 1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan
- 2). Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan
- 3). Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif di OPD
- 4). Membangun komitmen dengan seluruh stakeholder pengawasan

b. Kebijakan Eksternal

- 1). Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat sebagai bentuk komitmen hasil pengawasan masyarakat
- 2). Membentuk Satgas SPIP di Kabupaten Temanggung
- 3). Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Provinsi dan Apip lainnya.
- 4). Meningkatkan koordinasi dengan OPD di tingkat Kabupaten

2.2. Analisis Kinerja Inspektorat

Inspektorat sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung bahwa Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di pimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu I, II, III dan IV bersama Kelompok Jabatan Fungsional untuk melakukan pelaksanaan pengawasan, secara administrasi perkantoran dibantu oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan serta Subbagian Administrasi dan Umum. Selanjutnya untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan, maka pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dengan titik berat pada upaya yang sungguh-sungguh dalam penanggulangan KKN, sehingga tercipta tata pemerintahan yang mampu menjadi *public goods and public service* sesuai dengan harapan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai **tugas** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sedangkan **fungsinya** sebagai berikut :

- a. Perencanaan Program Pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan ;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat dan ;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Inspektur (eselon II b).
- b. 1 (satu) orang Sekretaris (eselon III a) yang membawahi 3 orang Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Perencanaan (eselon IV a)
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (eselon IV a)
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum (eselon IV a)
- c. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu (eselon III a), adalah :
 - Inspektur Pembantu I
 - Inspektur Pembantu II
 - Inspektur Pembantu III
 - Inspektur Pembantu IV
- d. 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Auditor terdiri dari :
 - 1). 5 (lima) orang sebagai Auditor Muda
 - 3). 1 (satu) orang sebagai Auditor Pertama
 - 4). 2 (dua) orang sebagai Auditor Penyelia
 - 5). 1 (satu) orang sebagai Auditor Pelaksana
- e. 13 (tigabelas) orang staf.

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**GAMBAR BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**



Untuk menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Inspektorat dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel

Kondisi Sumber Daya Manusia
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2016

| No | URAIAN | JUMLAH PEGAWAI | KET |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan : | | |
| | a. SD | 1 orang | |
| | b. SMP | 1 orang | |
| | c. SMA | 5 orang | |
| | d. Sarjana Muda (D-III) | 4 orang | |
| | e. S-1 dan D- IV | 8 orang | |
| | f. S-2 | 12 orang | |
| | Jumlah | 31 orang | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| 2 | Pangkat / Golongan a. Gol I b. Gol II c. Gol III d. Gol IV | 1 orang 9 orang 13 orang 8 orang | |
| | Jumlah | 31 orang | |
| 3 | Jabatan a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Eselon V e. Jabatan Fungsional f. Jabatan Fungsional Umum | 1 orang 5 orang 3 orang -- 9 orang 13 orang | |
| | Jumlah | 31 orang | |

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 38,7 % personil di Inspektorat telah berpendidikan S2.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel
Kondisi Sarana dan Prasarana
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2016

| No | Jenis Sarpras | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|-----------------------|--------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a. | Tanah | 0 | bidang | Nihil |
| b. | Gedung | 0 | gedung | Nihil |
| c. | Alat-alat angkutan | 13 | buah | Baik |
| d. | Alat-alat perkantoran | 253 | buah | Baik |

Sarpras lainnya (untuk selain 4 kategori diatas)

| No | Jenis Sarpras | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a. | Alat-alat studio dan komunikasi | 0 | buah | Baik |
| b. | Buku-buku referensi/ perpustakaan | 178 | buah | Baik |
| c. | Ekstrakomtabel | 419 | buah | Baik |
| d. | Asset lainnya | 16 | buah | Rusak |

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci pokok bagi pencapaian target kinerja Inspektorat baik yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2013-2018 maupun didalam Renja Inspektorat Tahun 2018.

Adapun indikator pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 - 2018

| No | INDIKATOR KINERJA | Satuan | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN S.D 2016 | STATUS |
|----|------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|-----------|---------|---------|------|------|---------------------|--------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan | % | 70% | 70 % | 75 % | 80% | 85% | 71,71% | 72,11 % | 97,12 % | - | - | 114,58% | |

Temanggung, Januari 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGYARSO, MSI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590913 198903 1 002

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dari Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan didukung dengan kegiatan secara rinci dijabarkan dalam target kinerja, realisasi dan proyeksi pencapaian kinerja yang akan dicapai.

Selanjutnya capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2008-2016 sebagai berikut :

TABEL
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2016

| No | Tahun | LHP | Jumlah | | Tindak Lanjut | | | | | |
|----|-------|-----|--------|------|---------------|-------|--------------|------|--------|-------|
| | | | Temuan | Rek | Selesai | | Dalam Proses | | Belum | |
| | | | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | 2008 | 123 | 450 | 450 | 450 | 100 | 0 | | 0 | |
| 2 | 2009 | 151 | 785 | 785 | 782 | 99,62 | 0 | | 3 | |
| 3 | 2010 | 113 | 632 | 632 | 630 | 99,68 | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 |
| 4 | 2011 | 130 | 899 | 899 | 878 | 97,66 | 2 | 0,22 | 19 | 2,11 |
| 5 | 2012 | 110 | 775 | 775 | 575 | 74,19 | 64 | 8,26 | 136 | 17,55 |
| 6 | 2013 | 125 | 1025 | 1025 | 707 | 68,98 | 286 | 0,28 | 41 | 0,40 |
| 7 | 2014 | 111 | 820 | 820 | 544 | 66,34 | 48 | 0,59 | 228 | 27,80 |
| 8 | 2015 | 176 | 1254 | 1254 | 947 | 75,52 | 27 | 2,15 | 280 | 22,33 |
| 9 | 2016 | 144 | 1043 | 1043 | 1.013 | 97,12 | 0 | 0 | 30 | 2,88 |

TABEL
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Provinsi Tahun 2008-2016

| No | Tahun | Jumlah | | Tindak Lanjut | | | | | |
|----|-------|--------|-----|---------------|-------|--------------|-------|--------|---|
| | | Temuan | Rek | Selesai | | Dalam Proses | | Belum | |
| | | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | 2008 | 11 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2009 | 15 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2010 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2011 | 28 | 60 | 57 | 95 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 2012 | 21 | 48 | 46 | 95,83 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 2013 | 12 | 37 | 34 | 91,89 | 3 | 8,11 | 0 | 0 |
| 7 | 2014 | 14 | 28 | 25 | 89,29 | 3 | 10,71 | 0 | 0 |
| 8 | 2015 | 21 | 85 | 56 | 65,88 | 29 | 34,12 | 0 | 0 |
| 9 | 2016 | 9 | 42 | 0 | 0 | 42 | 100 | 0 | 0 |

TABEL
Rekapitulasi Kerugian Negara / Daerah
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2016

| No | Tahun | Kerugian Negara / Daerah | | | | |
|----|-------|--------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | Nilai | Ditarik | | Sisa | |
| | | | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2008 | 37.845.571 | 37.845.571 | 100 | - | 0 |
| 2 | 2009 | 59.760.983 | 59.760.983 | 100 | - | 0 |
| 3 | 2010 | 37.791.714 | 37.054.667 | 98,05 | 737.047 | 1,95 |
| 4 | 2011 | 55.213.565 | 53.881.136 | 97,59 | 1.332.429 | 2,41 |
| 5 | 2012 | 43.102.174 | 30.972.728 | 71,86 | 12.129.446 | 28,14 |
| 6 | 2013 | 34.661.500 | 34.661.500 | 100 | - | - |
| 7 | 2014 | 7.507.469 | 6.880.197 | 91,64 | 627.272 | 83,56 |
| 8 | 2015 | 53.848.374 | 50.560.874 | 93,89 | 3.287.500 | 6,11 |
| 9 | 2016 | 280.651.509 | 131.759.721 | 46,94 | 138.745.810 | 49,43 |

TABEL
Rekapitulasi Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2016

| No | Tahun | Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah | | | | |
|----|-------|----------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | Nilai | Disetor | | Sisa | |
| | | | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2008 | 1,110,000 | 1,110,000 | 100 | - | 0 |
| 2 | 2009 | 22,477,225 | 21,498,725 | 95,65 | 978,500 | 4,35 |
| 3 | 2010 | 6,853,800 | 6,853,800 | | | 0 |
| 4 | 2011 | 11,079,000 | 11,079,000 | | | 0 |
| 5 | 2012 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2013 | 35.291.379 | 28.716.885 | 81,37 | 6.574.502 | 18,62 |
| 7 | 2014 | 34.145.977 | 26.653.208 | 78,06 | 6.278.359 | 18,39 |
| 8 | 2015 | 45.139.953 | 28.055.320 | 62,15 | 17.084.633 | 37,85 |

**Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011, mulai tahun 2016 tidak digunakan lagi pengelompokan Kewajiban Setor Temuan Hasil Pemeriksaan .*

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

Berdasarkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Temanggung memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, program-program pembangunan daerah yang harus disertai dengan penetapan target kinerja. Dari isu-isu strategi RPJMD tersebut didalamnya termasuk pelaksanaan pembangunan dan sistem pengawasan pengendalian intern yaitu Pemberantasan

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tuntutan perwujudan good and clean governance yang semakin kuat.

Oleh karena itu semua aspek yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perlu dioptimalkan peran dan fungsinya, yaitu :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar Urusan Pemerintah, Pemerintah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Mengacu pada penjelasan di atas, yang mana Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya (asas dekonsentrasi), melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (asas desentralisasi), maupun menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah (asas tugas pembantuan), maka diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sinergi dapat diwujudkan antara lain dengan penyamaan pemahaman khususnya terkait dengan program dan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014 dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 dan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah

Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan umum, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program dan kegiatan dari aspek ini, telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan penguatan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain telah terbangunnya kerjasama pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

2. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat Daerah.

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan

tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan oleh masyarakat dan berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut merupakan kontrol kepada Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas: KKN menuntut aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepuasan publik di semua tingkat penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aparatur pengawas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas pembinaan dan pengawasan ke depan akan semakin berat.

Untuk itu berdasarkan analisis kondisi saat ini dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi dari berbagai aspek maka akan berdampak/ berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian visi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk 5 tahun kedepan, yaitu :

- a. Perubahan sistem pemerintah daerah;
- b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;
- c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. Masih lemahnya SPIP di OPD dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*;
- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;

Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perubahan sistem pemerintah daerah

Dengan telah dilantiknya Bupati Temanggung periode Tahun 2013-2018 terdapat Pergantian kepemimpinan daerah, yang secara tidak langsung membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang harus disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat sehingga terjadi keselarasan antara visi misi Pemerintah Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung.

b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan prinsip transparansi yakni menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh OPD. Hal ini tentunya juga membawa implikasi terhadap Inspektorat yang sampai dengan sekarang tuntutan dari publik atas hasil-hasil pengawasan inspektorat;

c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat sampai dengan Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini

WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung lima tahun kedepan mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan revidi laporan keuangan yang dibuat oleh OPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Masih lemahnya SPIP di OPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- 1) Pasal 47 ayat (1) : Menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- 2) Pasal 47 ayat (2): Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
 - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

- e. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*.

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi;

- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas/*watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai *conceling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

- 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun yang dapat berpengaruh terhadap pencapain visi misi organisasi yaitu terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Analisis Kondisi Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sebagaimana tabel dibawah ini:

| Aspek | | Kekuatan (<i>Strengths</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Sistem/kebijakan | Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP; 2. Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan. 3. Sistem pelaporan dan tindak lanjut belum terintegrasi secara menyeluruh. 4. Proses bisnis pengawasan yang belum dilaksanakan secara akuntabel dan profesional baik secara prosedur, etika dan standarisasi pengawasan. |
| 2 | Kelembagaan | Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi, BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan. | SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan; |
| 3 | Sumber Daya Manusia | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal telah mencukupi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas, baik fungsional (PFA) maupun non fungsional 2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku. |
| 4 | Lingkungan Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Inspektur Kab. Temanggung dalam penguatan peran Inspektorat; 2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan | Kurangnya sarana dan prasarana |

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) sebagaimana tabel dibawah ini:

| Aspek | Peluang (<i>Opportunities</i>) | Tantangan (<i>Threats</i>) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Sistem/kebijakan | 1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Bupati, Sekda, dan OPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); | 1. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya; |
| | 2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Terbitnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penguatan peran Inspektorat dalam Pengawasan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 | 2. Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan. |
| | 3. Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. | |
| | 4. Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. | |
| 2 Kelembagaan | 1. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>quality assurance</i> dalam berbagai peran dan fungsi OPD di Kabupaten Temanggung. 2. Tuntutan peran Inspektorat dalam berbagai fungsi sebagai institusi pelaksana pengawasan, termasuk mengemban amanat sebagai mitra audit oleh Institusi pusat dan provinsi. | 3. Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas. 4. Belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus spesifikasi dan jenis pengawasan Inspektorat. |

| | 2 | 3 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Sumber Daya Manusia | Ada peluang menambah tenaga pemeriksa atau personil PNS yang bekerja di Inspektorat | Jumlah dan kebijakan tambahan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Badan Kepegawaian Daerah) |
| 4 Lingkungan Strategis | 1. Keberadaan mitra seperti Inspektorat Provinsi, BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di OPD Kabupaten Temanggung; | 1. Kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Kabupaten, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah; |
| | 2. Adanya aduan masyarakat tentang berbagai tindak penyimpangan PNS kepada Inspektorat Kabupaten Temanggung. | 2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten 3. Tuntutan OPD terhadap peran Inspektorat Kabupaten sebagai penjamin mutu; 4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kabupaten yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum; 5. Kecenderungan semakin bertambahnya kasus yang berkembang ke ranah hukum. |

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat daerah yang sekaligus merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah, berkewajiban menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi yang diinginkan adalah mendorong perwujudan pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;

- b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
- c. Pemeliharaan hubungan yang serasi (bersinergi) bersinergi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna terselenggaranya sistem dan terwujudnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan daerah termasuk di dalamnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta berhasil guna. Dengan demikian, kedepan sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Strategis karena pengawasan merupakan cermin terwujudnya prinsip-prinsip karakteristik *good governance* dan *clean goverment*.

Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berubah secara dinamis maka fenomena yang muncul dan pada akhirnya akan melahirkan paradigma baru dalam pengawasan yaitu dari paradigma pengawasan masa lalu yang sering diberi istilah "*watchdog*" karena dilakukan dengan pendekatan birokrasi, orientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, kurang memberi kesempatan auditan untuk menjelaskan sesuatu, bergeser ke arah paradigma katalis dan "*counseling partner*" yang dilaksanakan dengan pola koordinatif, partisipatif, konsultatif, memberi solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Kondisi yang akan datang, paradigmanya adalah "*counseling partner* dan *quality assurance*" yang dilaksanakan dengan pola pembinaan dan pengawasan untuk menghantar unit kerja (OPD) dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan.

Dari uraian-uraian di atas, proyeksi ke depan penyelenggaraan sistem pengawasan setidaknya harus ada dua unsur utama dalam sistem pengawasan yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk di dalamnya keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-pemborosan, kebocoran dan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan barang milik daerah, untuk itu perlu terbinanya aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Secara umum terdapat 4 (empat) faktor kunci keberhasilan Inspektorat dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, yaitu :

a. Mandat Penguatan Peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu penguatan peran Inspektorat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan. Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pengawasan perlu ditindaklanjuti

oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat dilaksanakan sesuai amanat yang diemban. Secara umum mandat yang diterima Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan meliputi :

| No | Dasar Hukum | Kewenangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Pengawasan terhadap : a pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah Kabupaten/Kota; b pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahantahan desa; dan c pelaksanaan urusan pemerintahan desa (Ps.26) |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah | APIP pada Kementerian Negara/lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota kpd pihak-pihak berwenang. (pasal 33 ayat 3). |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Inspektorat sebagai sekretariat Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ps. 13) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP | a. Pengawasan intern meliputi: audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2) b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. Inspektorat Provinsi melakukan reuiu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK (Ps. 57 ayat 2). |
| 5 | Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi | a. Mendorong percepatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (pasal 2) b. Fasilitasi LHKPN ke Kabupaten/Kota |
| 6 | Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 | Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap OPD |

b. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat

memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) supaya pengelolaan keuangan negara/daerah akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

c. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa dengan rekrutmen tenaga PFA, sedang untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun

yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan

d. Koordinasi dan sinergisitas pengawasan antar APIP

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten/Kota) selama ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian visi misi Inspektorat. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Temanggung setiap tahunnya telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung yang merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan pengawasan antar APIP, baik dengan Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu *joint audit* antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Audit Program Kependidikan), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan).

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat pengawasan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- c. Peningkatan pengawasan yang efektif;
- d. Peningkatan koordinasi pengawasan antar APIP;
- e. Membudayakan SPIP di OPD;
- f. Mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2018

1. Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
2. Alasan mengenai proses tersebut dilakukan
Setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Penjelasan tentang proses dan catatan penting.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

4. Rancangan awal RKPD Tabel

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama OPD : Inspektorat Kabupaten Temanggung

| No | RANCANGAN AWAL RKPD 2018 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan | 85 % | | | | Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan | 85 % | | |
| a | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Kab.Temanggung | Terlaksananya program kerja pengawasan dan hasil laporan pemeriksaan | 135 | 450.000.000 | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Kab.Temanggung | Terlaksananya program kerja pengawasan dan hasil laporan pemeriksaan | 135 | 655.000.000 | |
| b. | Pengelolaan LP2P dan LHKPN | Kab.Temanggung | Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa | 6.000 | 25.000.000 | Pengelolaan LP2P dan LHKPN | Kab.Temanggung | Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa | 6.000 | 25.000.000 | |
| c | Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor | Kab.Temanggung | Terlaksananya pengelolaan JFA | 11 | 65.000.000 | Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor | Kab.Temanggung | Terlaksananya pengelolaan JFA | 11 | 65.000.000 | |
| d | Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH | Kab.Temanggung | Terbentuknya Satgas SPIP dan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) | 8 | 50.000.000 | Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH | Kab.Temanggung | Terbentuknya Satgas SPIP dan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) | 8 | 50.000.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|
| e. | LARWAS DA & Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut | Kab.Temanggung | Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut | 625 | 40.000.000 | LARWAS DA & Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut | Kab.Temanggung | Terselenggarakannya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut | 625 | 40.000.000 | |
| f. | Pengolahan data Simwasda | Kab.Temanggung | Terselenggaranya data hasil pengawasan yang akuntabel | 12 | 12.000.000 | Pengolahan data Simwasda | Kab.Temanggung | Terselenggaranya data hasil pengawasan yang akuntabel | 12 | 12.000.000 | |
| g. | Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas | Kab.Temanggung | Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, sosialisasi dan pelatihan | 4 | 62.000.000 | Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas | Kab.Temanggung | Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, sosialisasi dan pelatihan | 4 | 150.000.000 | |
| 2. | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan | | | | | | | | | | |
| a. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD | Kab.Temanggung | Terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP OPD | 16 | 18.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD | Kab.Temanggung | Terlaksananya kegiatan Evaluasi LAKIP OPD | 16 | 25.000.000 | |
| b. | Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan | Kab.Temanggung | Terlaksananya Review Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | 8 | 70.000.000 | Pendampingan Review Laporan Keuangan | Kab.Temanggung | Terlaksananya Review Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | 8 | 70.000.000 | |
| c. | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kab.Temanggung | Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 48 | 18.000.000 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kab.Temanggung | Terselenggarakannya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 48 | 18.000.000 | |
| d. | Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | Kab.Temanggung | Terlaksananya pemeriksaan sesuai program kerja pengawasan | 10 | 130.000.000 | Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | Kab.Temanggung | Terlaksananya pemeriksaan sesuai program kerja pengawasan | 10 | 130.000.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|
| 3 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | |
| a. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli | Kab.Temanggung | Terwujudnya Pelayanan Publik Bebas Pungutan Liar | 12 | 500.000.000 | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli | Kab.Temanggung | Terwujudnya Pelayanan Publik Bebas Pungutan Liar | 100% | 800.000.000 | |
| 4. | Program Pelayanan Administrasi perkantoran | | | | | Program Pelayanan Administrasi perkantoran | | | | | |
| a.. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional | Kab.Temanggung | Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional | 12 | 55.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional | Kab.Temanggung | Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional | 12 | 55.000.000 | |
| b. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kab.Temanggung | Terselenggaranya jasa pemeliharaan an kebersihan kantor | 12 | 1.500.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kab.Temanggung | Terselenggaranya jasa pemeliharaan an kebersihan an kantor | 12 | 1.500.000 | |
| c. | Penyediaan alat tulis kantor | Kab.Temanggung | Tersedianya alat tulis kantor | 12 | 18.000.000 | Penyediaan alat tulis kantor | Kab.Temanggung | Tersedianya alat tulis kantor | 12 | 18.000.000 | |
| d. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab.Temanggung | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 | 16.000.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab.Temanggung | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 | 16.000.000 | |
| e. | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Kab.Temanggung | Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor | 12 | 1.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Kab.Temanggung | Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor | 12 | 1.000.000 | |
| f. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kab.Temanggung | Tersedianya peralatan rumah tangga | 12 | 1.000.000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kab.Temanggung | Tersedianya peralatan rumah tangga | 12 | 1.000.000 | |
| g | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Kab.Temanggung | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 | 3.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Kab.Temanggung | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 | 3.500.000 | |
| h. | Penyediaan makanan dan minuman | Kab.Temanggung | Terpenuhi nya makan & minum pegawai, rapat dan tamu | 12 | 40.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman | Kab.Temanggung | Terpenuhi nya makan & minum pegawai, rapat dan tamu | 12 | 40.000.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| i | Rapat - rapat koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Kab.Temanggung | Tercukupinya konsultasi dan koordinasi ke BPKP dan Inspek torat Prov | 12 | 60.000.000 | Rapat - rapat koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Kab.Temanggung | Tercukupi nya konsul tasi dan koordinasi ke BPKP dan Inspek torat Prov | 12 | 60.000.000 | |
| j | Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kab.Temanggung | Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas | 12 | 1.500.000 | Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kab.Temanggung | Terseleng garanya koordinasi dan penye lesaian tugas | 12 | 1.500.000 | |
| k | Jasa pelayanan per kantoran | Kab.Temanggung | Terselenggaranya kegiatan tugas diluar jam kantor | 12 | 15.000.000 | Jasa pela yanan per kantoran | Kab.Temanggung | Terselengga ranya kegiat an tugas diluar jam kantori | 12 | 15.000.000 | |
| 5. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | |
| a. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kab.Temanggung | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | 5 | 60.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kab.Temanggung | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | 5 | 60.000.000 | |
| b. | Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor | Kab.Temanggung | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor | 3 | 11.000.000 | Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor | Kab.Temanggung | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor | 3 | 11.000.000 | |
| c. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kab.Temanggung | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gd kantor | 3 | 2.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kab.Temanggung | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gd kantor | 3 | 2.000.000 | |
| 6. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | |
| a. | Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu | Kab.Temanggung | Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 32 | 8.000.000 | Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu | Kab.Temanggung | Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 32 | 8.000.000 | |
| 7. | Program Perencanaan Pembangunan daerah | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|
| a. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD | Kab.Temanggung | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daeran dan pelaporan (Renja, RKA,DPA, RKPA,DPPA,LAKIP,LPPD) | 5 | 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD | Kab.Temanggung | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daeran dan pelaporan (Renja, PK, LAKIP, LPPD, Data base pelaporan) | 5 | 5.000.000 | |

Temanggung, Januari 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIARSO, MSI
Pembina Utama Muda
19590913 198903 1 002

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program kegiatan yang diusulkan Inspektorat tidak berkaitan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat., namun demikian terdapat sinergitas kegiatan yang dilaksanakan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT TAHUN 2018

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang berkaitan dengan Inspektorat sebagai APIP :

- a. Program pemberantasan korupsi melalui kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017.
- b. Persiapan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP berkelas dunia yang menargetkan Kapabilitas APIP di seluruh Indonesia telah berada pada level 3 pada Tahun 2019, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- c. Target indikator kineja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dibawah pemeritahan Presiden Joko Widodo, indikator kinerja berupa "tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)" ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.

Inspektorat sebagai unsur pelaksana di bidang pengawasan dengan sendirinya mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Temanggung seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Untuk mencapai strategi tersebut Inspektorat dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan

uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Program Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah Prosentasi penanganan hasil pemeriksaan, yang diukur dengan jumlah penanganan temuan dibagi jumlah temuan kali 100%, dan dihitung berdasarkan temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Temanggung yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018 adalah :

A. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang professional dan kompeten.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas melalui Diklat dan BinteK;
- b. Meningkatnya jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan.

- c. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan
- B. Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.
- Sasaran yang akan dicapai :
- a. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala.
 - b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.
 - c. Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif.
 - d. Terselenggaranya pengawasan tematik
 - e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
- C. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP lainnya.
- Sasaran yang akan dicapai :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya.
 - b. Meningkatnya sinergi antar APIP.
- D. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi.
- Sasaran yang akan dicapai :
- a. Mendorong penyelenggaraan SPIP di OPD
 - b. Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif
 - c. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - d. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - e. Terselenggaranya zona integritas

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Program pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan, Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Jumlah kegiatan, sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD;
2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
3. Kegiatan Pengelolaan LP2P dan LHKPN;
4. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
5. Kegiatan Gelar Pengawasan dan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut;
6. Kegiatan Pengolahan Data Simwasda;

7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas;
8. Pengelolaan Jabatan Auditor;
9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
10. Review Laporan Keuangan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan;
11. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli;
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional;
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
16. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
17. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
18. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
19. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
20. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan;
21. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
22. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
23. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
24. Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran;
25. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor;
26. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
27. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor;
28. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

- **Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 – 2018 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. :

Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

| No | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp) |
|----|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2013 | 1.154.219.800 |
| 2 | 2014 | 1.229.196.500 |
| 3 | 2015 | 1.159.491.100 |
| 4 | 2016 | 1.328.569.000 |
| 5 | 2017 | 1.545.223.000 |

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan diproyeksikan sebagai berikut :

| No | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp) |
|----|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2014 | 1.384.996.555 |
| 2 | 2015 | 1.506.184.940 |
| 3 | 2016 | 1.656.703.434 |
| 4 | 2017 | 1.822.273.777 |
| 5 | 2018 | 2.004.401.155 |

X
X

c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan OPD tahun 2018, sebagai berikut :

PENCANA KERJA WPKR 2018

RENCANA KERJA TAHUN 2018
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
~~SKPD~~ OPD INSPEKTORAT

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2018 | | | | | Sumber Dana | Alokasi Anggaran Tahun 2017 | Kinerja Anggaran Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju Rencana 2019 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|
| | | | Lokasi | Rincian Indikator Kinerja | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | | | Alokasi | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | |
| A. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD | Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan OPD (Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LAKIP, dan LPPD) | Temanggung | - | 5 | Dokumen | 5.000.000 | DAU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00% | 5.000.000 |
| 2. | URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | |
| A. | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Terselenggaranya kegiatan program kerja Pengawasan Tahunan | Temanggung | - | 135 | LHP | 450.000.000 | DAU | 450.000.000 | 507.670.000 | 453.938.353 | 89,42% | 450.000.000 |
| 2. | Pengelolaan LP2P dan LHKPN | Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN | Temanggung | - | 6.000 | Lembar | 25.000.000 | DAU | 24.840.000 | 32.470.000 | 31.406.500 | 96,72% | 25.000.000 |
| 3. | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH | Terselenggaranya Kegiatan Bintek dan Pembentukan Satgas SPIP | Temanggung | - | 8 | OPD | 50.000.000 | DAU | 50.604.000 | 68.190.000 | 62.558.760 | 91,74% | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|----------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 4. | Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut | Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ Penyelesaian Tindak Lanjut | Temanggung | - | 625 | Temuan | 40.000.000 | DAU | 39.886.000 | 42.495.000 | 42.083.711 | 99,03% | 45.000.000 |
| 5. | Pengolahan Data SIMWASDA | Tersedianya data Pengawasan yang akurat dan akuntabel | Temanggung | - | 12 | bulan | 12.000.000 | DAU | 11.686.000 | 12.450.000 | 11.387.681 | 91,47% | 12.000.000 |
| 6. | Peningkatan sumber daya aparatur pengawas | Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, Sosialisasi, dan pelatihan | Temanggung | - | 4 | kali | 62.000.000 | DAU | 136.997.000 | 61.320.000 | 53.846.525 | 87,81% | 62.000.000 |
| 7. | Pengelolaan jabatan fungsional auditor | Terlaksananya pengelolaan JFA | Temanggung | - | 11 | orang | 65.000.000 | DAU | 64.916.000 | 64.220.000 | 56.662.937 | 88,23% | 65.000.000 |
| B. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD | Terselenggarakannya Kegiatan Evaluasi LAKIP OPD dan sosialisasi Probit Audit | Temanggung | - | 54 | Unit Kerja/OPD | 18.000.000 | DAU | 17.848.000 | 18.090.000 | 15.527.035 | 85,83% | 18.000.000 |
| 2. | Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan | Terselenggarakannya kegiatan pendampingan dan Review Laporan Keuangan | Temanggung | - | 8 | Unit Kerja/OPD | 70.000.000 | DAU | 67.460.000 | 68.925.000 | 54.657.535 | 79,30% | 70.000.000 |
| 3. | Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan | Terselenggarakannya Kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan | Temanggung | - | 10 | Dokumen dan kegiatan | 130.000.000 | DAU | 130.000.000 | 120.000.000 | 119.704.108 | 99,75% | 130.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|---------|------------|-----|------------|------------|------------|---------|------------|
| 4. | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Terselenggarakannya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Temanggung | - | 48 | Dokumen | 18.000.000 | DAU | 17.628.000 | 20.155.000 | 18.914.426 | 93,84% | 18.000.000 |
| C. Program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Temanggung | - | 12 | bulan | 55.000.000 | DAU | 55.000.000 | 58.894.000 | 55.351.517 | 93,98% | 55.000.000 |
| 2. | Penyediaan Jasa kebersihan kantor | Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.500.000 | DAU | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.995.900 | 99,80% | 2.000.000 |
| 3. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terselenggaranya Penyediaan kebutuhab alat tulis kantor | Temanggung | - | 12 | bulan | 18.000.000 | DAU | 18.000.000 | 19.840.000 | 19.838.400 | 99,99% | 20.000.000 |
| 4. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terselenggarakannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Temanggung | - | 12 | 12 | 16.000.000 | DAU | 16.000.000 | 16.640.000 | 16.549.075 | 99,45% | 16.000.000 |
| 5. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.000.000 | DAU | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00% | 1.000.000 |
| 6. | Penyediaan Peralatan rumah tangga | Terselenggaranya Penyediaan Peralatan rumah tangga | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.000.000 | DAU | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.462.100 | 97,47% | 1.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---|----|--------|------------|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 7. | Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan | Terselenggaranya Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan | Temanggung | - | 12 | bulan | 3.000.000 | DAU | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.902.600 | 96,75% | 3.000.000 |
| 8. | Penyediaan makanan dan minuman | Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman | Temanggung | - | 12 | bulan | 40.000.000 | DAU | 40.000.000 | 25.000.000 | 20.299.100 | 81,20% | 40.000.000 |
| 9. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi | Temanggung | - | 12 | bulan | 60.000.000 | DAU | 60.000.000 | 69.860.000 | 69.704.290 | 99,78% | 60.000.000 |
| 10. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah | Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.500.000 | DAU | 1.500.000 | 2.600.000 | 2.140.000 | 82,31% | 1.500.000 |
| 11. | Jasa Pelayanan Perkantoran | Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja | Temanggung | - | 12 | bulan | 15.000.000 | DAU | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.048.500 | 98,85% | 15.000.000 |
| D. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tertaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | Temanggung | - | 5 | paket | 60.000.000 | DAU | 60.000.000 | 82.500.000 | 80.245.100 | 97,27% | 60.000.000 |
| 2. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tertaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | Temanggung | - | 3 | paket | 11.000.000 | DAU | 10.320.000 | 0 | 0 | 0,00% | 11.000.000 |
| 3. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor | Temanggung | - | 3 | paket | 2.000.000 | DAU | 1.338.000 | 0 | 0 | 0,00% | 2.000.000 |
| E. Program Peningkatan disiplin aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | Kab.Temanggung | - | 31 | potong | 8.750.000 | DAU | 0 | 8.000.000 | 7.642.417 | 95,53% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---|----|-------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| F. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli | Terseleenggaranya pelayanan publik bebas pungutan liar | Temanggung | - | 12 | bulan | 500.000.000 | DAU | 250.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung | | | | | | | 2.108.450.000 | | 1.545.223.000 | 1.321.519.000 | 1.214.366.570 | | 1.237.500.000 |

TEMANGGUNG, Januari 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. CUK SUGIYARSO, M. Si

NIP. 195909131989031002

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun sebagai dokumen perencanaan kegiatan bidang pengawasan tahunan berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi untuk menjadi dasar serta pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Rencana Anggaran Awal Inspektorat Kabupaten Temanggung Rp. 1.738.750.000,- menjadi Rp. 5.184.536.373,- bertambah Rp. 3.445.306.373,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Gaji dan Tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai dimasukkan dalam Daftar Rencana Anggaran sebesar Rp. 2.846.286.373,-. Belanja Langsung bertambah sebesar Rp. 599.500.000 untuk kegiatan pengiriman Diklat Sertifikasi untuk Auditor, Kegiatan Probit Audit dan tambahan anggaran untuk Kegiatan Saber Pungli.

Dokumen Rencana Kerja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi organisasi, dengan menjabarkannya kedalam sasaran, program dan kegiatan. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumberdaya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang good governance, efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya Inspektorat dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan memberikan pemahaman kepada masing-masing OPD untuk menyelesaikan dan menindak lanjuti hasil-hasil pengawasan.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini kami susun, semoga bermanfaat.

Temanggung, Juni 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. CUK SUGIARSO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

PD : INSPEKTORAT

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2018 | | | | | Sumber Dana | Alokasi Anggaran Tahun 2017 | Kinerja Anggaran Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju Rencana 2019 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | Lokasi | Rincian Indikator Kinerja | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | | | Alokasi | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | BELANJA DAERAH | | | | | | 5.184.536.373 | | 4.358.951.109 | 3.834.541.600 | 3.633.211.107 | | |
| A. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | 2.846.286.373 | | 2.813.728.109 | 2.513.022.600 | 2.418.844.537 | | |
| B. | BELANJA LANGSUNG | | | | | | 2.338.250.000 | | 1.545.223.000 | 1.321.519.000 | 1.214.366.570 | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | 2.846.286.373 | | 2.813.728.109 | 2.513.022.600 | 2.418.844.537 | 96,25 | 2.778.722.557 |
| A. | BELANJA PEGAWAI | | | | | | 2.846.286.373 | | 2.813.728.109 | 2.513.022.600 | 2.418.844.537 | | |
| 1 | Gaji dan tunjangan | Tersedianya Gaji untuk karyawan | Temanggung | - | 14 | bulan | 2.005.286.373 | DAU | 1.972.728.109 | 2.008.422.600 | 1.962.090.537 | 97,69 | 1.937.722.557 |
| 2 | Tambahan Penghasilan Pegawai | Terpenuhinya TPP PNS | Temanggung | - | 12 | bulan | 841.000.000 | DAU | 841.000.000 | 504.600.000 | 456.754.000 | 90,52 | 841.000.000 |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | 2.338.250.000 | | 1.545.223.000 | 1.321.519.000 | 1.214.366.570 | | |
| 1 | FUNGSI PENUNJANG | | | | | | 5.000.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| A. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 5.000.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 5.000.000 |
| a. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD | Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan OPD (Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LAKIP, dan LPPD) | Temanggung | - | 5 | Dokumen | 5.000.000 | DAU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 5.000.000 |
| 2 | FUNGSI LAINNYA | | | | | | 2.040.000.000 | | 1.261.865.000 | 1.015.985.000 | 920.687.571 | 90,62 | |
| | PENGAWASAN | | | | | | 2.040.000.000 | | 1.261.865.000 | 1.015.985.000 | 920.687.571 | 90,62 | |
| A. | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | 997.000.000 | | 778.929.000 | 788.815.000 | 711.884.467 | 90,25 | 709.000.000 |
| a | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Terselenggaranya kegiatan program kerja Pengawasan Tahunan | Temanggung | - | 135 | LHP | 655.000.000 | DAU | 450.000.000 | 507.670.000 | 453.938.353 | 89,42 | 450.000.000 |
| b | Pengelolaan LP2P dan LHKPN | Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN | Temanggung | - | 6.000 | dokumen | 25.000.000 | DAU | 24.840.000 | 32.470.000 | 31.406.500 | 96,72 | 25.000.000 |
| c | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH | Terselenggaranya Kegiatan Bintek dan Pembentukan Satgas SPIP | Temanggung | - | 8 | OPD | 50.000.000 | DAU | 50.604.000 | 68.190.000 | 62.558.760 | 91,74 | 50.000.000 |
| d | Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut | Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ Penyelesaian Tindak Lanjut | Temanggung | - | 625 | Temuan | 40.000.000 | DAU | 39.886.000 | 42.495.000 | 42.083.711 | 99,03 | 45.000.000 |
| e | Pengolahan Data SIMWASDA | Tersedianya data Pengawasan yang akurat dan akuntabel | Temanggung | - | 12 | bulan | 12.000.000 | DAU | 11.686.000 | 12.450.000 | 11.387.681 | 91,47 | 12.000.000 |
| f | Peningkatan sumber daya aparatur pengawas | Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, Sosialisasi, dan pelatihan | Temanggung | - | 4 | kali | 150.000.000 | DAU | 136.997.000 | 61.320.000 | 53.846.525 | 87,81 | 62.000.000 |
| g | Pengelolaan jabatan fungsional auditor | Terlaksananya pengelolaan JFA | Temanggung | - | 11 | orang | 65.000.000 | DAU | 64.916.000 | 64.220.000 | 56.662.937 | 88,23 | 65.000.000 |
| B. | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur pengawasan | | | | | | 243.000.000 | | 232.936.000 | 227.170.000 | 208.803.104 | | 236.000.000 |

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2018 | | | | | Sumber Dana | Alokasi Anggaran Tahun 2017 | Kinerja Anggaran Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju Rencana 2019 |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|
| | | | Lokasi | Rincian Indikator Kinerja | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | | | Alokasi | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| a | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD | Terselenggarakannya Kegiatan Evaluasi LKJIP OPD dan sosialisasi Probitv Audit | Temanggung | - | 26 | Unit Kerja/OPD | 25.000.000 | DAU | 17.848.000 | 18.090.000 | 15.527.035 | 85,83 | 18.000.000 |
| b | Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan | Terselenggarakannya kegiatan pendampingan dan Review Laporan Keuangan | Temanggung | - | 8 | Unit Kerja/OPD | 70.000.000 | DAU | 67.460.000 | 68.925.000 | 54.657.535 | 79,30 | 70.000.000 |
| c | Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan | Terselenggarakannya Kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan | Temanggung | - | 10 | Dokumen dan kegiatan | 130.000.000 | DAU | 130.000.000 | 120.000.000 | 119.704.108 | 99,75 | 130.000.000 |
| d | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Terselenggarakannya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Temanggung | - | 48 | Dokumen | 18.000.000 | DAU | 17.628.000 | 20.155.000 | 18.914.426 | 0,94 | 18.000.000 |
| C. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | | 800.000.000 | | 250.000.000 | - | - | | 500.000.000 |
| a | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli | Terselenggaranya pelayanan publik bebas dari pungutan liar dan Unit Anti Gratifikasi | Temanggung | - | 12 | bulan | 800.000.000 | DAU | 250.000.000 | - | - | | 500.000.000 |
| 3 | PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH | | | | | | 293.250.000 | | 281.858.000 | 304.034.000 | 292.178.999 | 96,10 | |
| A. | Program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | 212.500.000 | | 210.200.000 | 213.534.000 | 204.291.482 | 95,67 | 214.500.000 |
| a | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Temanggung | - | 12 | bulan | 55.000.000 | DAU | 55.000.000 | 58.894.000 | 55.351.517 | 93,98 | 55.000.000 |
| b | Penyediaan Jasa kebersihan kantor | Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.500.000 | DAU | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.995.900 | 99,80 | 2.000.000 |
| c | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terselenggaranya Penyediaan kebutuhab alat tulis kantor | Temanggung | - | 12 | bulan | 18.000.000 | DAU | 18.000.000 | 19.840.000 | 19.838.400 | 99,99 | 20.000.000 |
| d | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terselenggarakannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Temanggung | - | 12 | 12 | 16.000.000 | DAU | 16.000.000 | 16.640.000 | 16.549.075 | 99,45 | 16.000.000 |
| e | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.000.000 | DAU | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 |
| f | Penyediaan Peralatan rumah tangga | Terselenggaranya Penyediaan Peralatan rumah tangga | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.000.000 | DAU | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.462.100 | 97,47 | 1.000.000 |
| g | Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan | Terselenggaranya Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan | Temanggung | - | 12 | bulan | 3.500.000 | DAU | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.902.600 | 96,75 | 3.000.000 |
| h | Penyediaan makanan dan minuman | Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman | Temanggung | - | 12 | bulan | 40.000.000 | DAU | 40.000.000 | 25.000.000 | 20.299.100 | 81,20 | 40.000.000 |
| i | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi | Temanggung | - | 12 | bulan | 60.000.000 | DAU | 60.000.000 | 69.860.000 | 69.704.290 | 99,78 | 60.000.000 |
| j | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah | Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas | Temanggung | - | 12 | bulan | 1.500.000 | DAU | 1.500.000 | 2.600.000 | 2.140.000 | 82,31 | 1.500.000 |
| k | Jasa Pelayanan Perkantoran | Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja | Temanggung | - | 12 | bulan | 15.000.000 | DAU | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.048.500 | 98,85 | 15.000.000 |

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2018 | | | | | Sumber Dana | Alokasi Anggaran Tahun 2017 | Kinerja Anggaran Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju Rencana 2019 |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|
| | | | Lokasi | Rincian Indikator Kinerja | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | | | Alokasi | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | 73.000.000 | - | 71.658.000 | 82.500.000 | 80.245.100 | | 73.000.000 |
| a | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | Temanggung | - | 5 | paket | 60.000.000 | DAU | 60.000.000 | 82.500.000 | 80.245.100 | 97,27 | 60.000.000 |
| b | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | Temanggung | - | 3 | paket | 11.000.000 | DAU | 10.320.000 | - | - | | 11.000.000 |
| c | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor | Temanggung | - | 3 | paket | 2.000.000 | DAU | 1.338.000 | - | - | | 2.000.000 |
| C. | Program Peningkatan disiplin aparatur | | | | | | 7.750.000 | | - | 8.000.000 | 7.642.417 | 95,53 | 0 |
| a | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | Kab.Temanggung | - | 31 | potong | 7.750.000 | DAU | - | 8.000.000 | 7.642.417 | 95,53 | - |

Temanggung, 8 Juni 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,


Ir. CUK SUKATARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
19590913 198903 1 002